

HUKUM  
200A/91  
22(2)

241 241

KOLEKSI KHUSUS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN  
BUYER SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK No. 006 / PP-UA/SPP-10/1992

PROSEDUR DALAM MENGAMBIL PENETAPAN PERDAMAIAN  
PADA KAN DI KECAMATAN PERMAKILAN  
2 X 11 ERAM LINGKUNG KAYUTANAM

Offic : M. Syawir, SH  
FAKULTAS HUKUM

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



DEPARTEMEN PENJIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
Padang, 1991

BAB I  
P E N D A H U L U A N

1. Latar belakang.

Untuk melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang bagi bangsa Indonesia, yang merupakan salah satu negara besar yang mempunyai kekayaan serta mempunyai potensi yang amat besar dan sumber daya manusia yang digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan seluruh bangsa Indonesia untuk menjuai cita-cita Nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata lahir dan bathin dalam arti pembangunan untuk manusia seutuhnya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan itu yakni pembangunan yang merata di segala bidang di Republik tercinta ini, mengingat begitu luasnya wilayah ditambah dengan jumlah penduduknya begitu banyak yang terdiri dari bermacam-macam suku-bangsa yang juga berlainan bahasa serta kebudayaannya maka diperluaknlah suatu sistem pembangunan yang tepat dan akurat yaitu suatu pembangunan yang berencana, tersusun serta bertahap - tahap. Oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Pemerintahan Orde Baru (ORBA) telah memutuskan dan menetapkan suatu sistem pembangunan itu sendiri yakni Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA) yang ternyata telah dilaksanakan beberapa kali, dan hasilnya telah terbukti dan nyata serta telah dapat dirasakan, dinikmati oleh masyarakat kita - arti dari pembangunan ini.



### BAB III

#### PROSEDUR DALAM MENYERIBIL PENYATAAN PERDAMAIAN PADA KERAPATAN ADAT HAGARI DI KECAMATAN PERWAKILAN 2 X 11 EMAM LINGKUNG- KAYUTANAN.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memilih lokasi di kecamatan perwakilan 2 X 11 Emam Lingkung Kayutanan Kabupaten Padang Pariaman. Dimana kecamatan perwakilan Kayutanan ini merupakan salah satu perwakilan dari kecamatan 2 X 11 Emam Lingkung yang berkedudukan di Siciain yang meliputi wilayah administrasinya beberapa nagari sebagai berikut :

1. Kayutanan	Penduduk	7.000 Jiwa	= 6 Desa.
2. Anduring	--	10.000 --	= 7 -- .
3. Guguk	--	6.400 --	= 4 -- .
4. Kepala Hilalang	--	6.600 --	= 5 Desa.
Jumlah		= 30.000 Jiwa	= 22 Desa.

Kecamatan perwakilan 2 X 11 Emam Lingkung Kayutanan ini adalah merupakan daerah paling utara dari Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi sistem adat yang berlaku di daerah ini umumnya berbeda sekali dengan adat yang berlaku pada umumnya di daerah pariaman yang disebut juga dengan pesisir. Dimana sistem adatnya agak mirip dengan adat yang berlaku di daerah Luhak tanah datar, terutama sekali dengan Batipuh X koto serta dipengaruhi juga Luhak agam, jadi sistem adatnya adalah merupakan campuran dari sistem kelerasan antara koto piliang dengan bodi caniago, artinya Pisang sikalak kalek rotan, pisang tim batu nan bagetah-Koto piliang inyo bukan, bodi caniago inyo antah. Jadi adat yang berlaku disini adalah adat di daerah darek, hal ini dimungkinkan karena sebahagian besar penduduknya/masyarakatnya berasal dari daerah Luhak tanah datar seperti; Batipuh X koto, tambangan, jaho

BAB IV.  
P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Sebagaimana biasanya di dalam bab penutup ini akan dicoba membuat kesimpulan dari apa yang telah di uraikan dan dibahas didalam tulisan sebelumnya di dalam pelaksanaan penelitian ini, baru sesudahnya akan diberikan beberapa saran-saran. Kesimpulan itu antara lain adalah sebagai dibawah ini.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah merupakan suatu lembaga musyawarah niuh manuk/penghulu yang berkaitan dengan hukum adat, disamping sebagai lembaga perdamian (dulu Lembaga Peradilan) adat, yang tugasnya antara lain adalah untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara/sengketa adat dengan memberikan putusan yang bersifat perdamaian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Lembaga Perdamaian ini menurut pasal 2 = R.O, di laksanakan dengan nama yang berbeda, di daerah Jawa dikenal dengan Peradilan/ Majelis perdamaian Desa, sedangkan di daerah Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setelah Indonesia merdeka dengan keluarnya UU Darurat No. 1 tahun 1951, pasal 1 ayat 2 nya maka semua peradilan adat/desa diseluruh Indonesia dihapuskan, hal ini juga diperkuat melalui UU No. 19/1964 serta UU No. 14/ 1970 keduanya UU pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana kedua UU ini tidak mengajudi dan mencauntumkan lagi tentang Perdamaian Desa ini. Akan tetapi bagi pemerintahan Daerah TK I Propinsi Sumatera Barat tetap mengakui keberadaan Lembaga ini sebagai Lembaga perdamaian hal ini terlihat dari beberapa surat keputusan gubernur KDH TK I Prop Sumatera Barat.

Kemudian dengan keluarnya UU no. 5/1979, yang mana menurut UU ini bahwa pemerintahan terendah adalah Desa, maka nagari yang dahulunya merupakan pemerintahan

DAFTAR KEHIDUPAN

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Adiwijaya, S          | : Perkembangan budaya manusia<br>sangat pesat: tahun 1960, alumnus<br>di Bandung, 1970.           |
| 2. Aniljoso Sa'danur     | : Peradaban adat di Sumatera<br>Barat, Laporan Penelitian,<br>1973.                               |
| 3. Ahmad D. Batuan       | : Kembo adat imangdahan, Pa-<br>jakarta, 195 .  |
| 4. Hilman Hadikusuma     | : Sejarah budaya adat di Indo-<br>nesia, alumnus, 1970.   |
| 5. _____                 | : Budaya waris adat, alumnus-3.   |
| 6. _____                 | : Budaya waris adat, alumnus<br>bandung, 190 .  |
| 7. Rasyid Rasyid Dt. R.P | : Sejarah Minangkabau adat adat<br>-570, alumnus Jakarta, .                                       |
| 8. P. Sopyono            | : Sistem budaya nenek moyang di<br>Jawa Tengah, 1956.   |
| 9. _____                 | : Budaya nenek moyang nenek-<br>moyang, --  |
| 10. Soejono Soekanto.    | : Antropologi budaya, suatu pro-<br>ses pengalihan budaya adat<br>kebudayaan, alumnus- 196.       |
| 11. _____                | : Sejarah antropologi budaya<br>alumni, Bandung-1970  |
| 12. _____                | : Budaya adat Indonesia, Inje-<br>wali, Jakarta 1913.   |
| 13. Soelaiman S. Taneko  | : Dasar budaya adat dan nilai bu-<br>daya adat, alumnus Bandung, 71                               |
| 14. Syaifan Thalib       | : Peranan nilai adat dalam per-<br>ngahan di Sumatera Barat, is-<br>pahan penelitian field, 197.. |

KOLEKSI KHUSUS  
 PUSHTAKAN UNIVERSITAS PADJARAN



## B A B. I

## P E N D A H U L U A N

## 1. Latar Belakang.

Indonesia dulunya disebut dengan nama Hindia Belanda, karena di wilayah Indonesia ini pernah berdiri pemerintahan Hindia Belanda, yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal.

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda itu, maka - pemerintahan tersebut berusaha untuk memberlakukan semua ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang berasal dari negeri Belanda itu sendiri, maka untuk itu dibentuklah panitia-panitia penyusunnya, yang pada akhirnya berhasil menyusun beberapa peraturan seperti ;

1. Kitab undang-undang hukum pidana
2. Kitab undang-undang hukum perdata
3. Kitab undang-undang hukum acara perdata dan pidana.
4. Kitab undang-undang hukum dagang.
5. Dan ketentuan hukum lain yang dibuat pada masa tersebut., beserta dengan lembaga yang mengadili pertanya.

Kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, serta lembaga pengadilan yang berwenang dalam mengadili merupakan suatu sistem pengadilan pidana yang jadi pokok pembahasan tim penulis se-

## B A B. II

### P E M B A H A S A N

Sistem Pengadilan di Indonesia.

#### 1. Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan biasa sehari-hari bagi orang sipil yang tersangkut perkara perdata dan pidana.

Pengadilan ini diadakan di tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya.

Pada Pengadilan Negeri hakim bersidang sendiri atau dengan majelis. Ia dibantu oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum dalam melaksanakan tuntutan dalam perkara pidana terhadap pelanggaran pidana dan dibantu oleh seorang panitera yaitu seorang pegawai yang diangkat dibawah perintah hakim, tugasnya terutama menghadiri sidang-sidang Pengadilan Negeri, membuat catatan-catatan dari apa yang dibicarakan dalam sidang, turut menanda tangani keputusan-keputusan dan berita-berita persidangan, menyimpan surat-surat dan menjalankan administrasi.

Kekuasaan hakim biasanya dibedakan atas dua macam, yaitu :

1. Kekuasaan (kompetensi) absolut, yakni kekuasaan mengenai perkara apa yang ia berwenang mengadilinya.

## B A B. III

## P E N U T U P

## 1. Kesimpulan.

Setelah melihat kepada sistem pengadilan di Indonesia dan di Belanda dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. ditinjau dari acara pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terdapat perbedaan yang menyolok antara Indonesia dengan Belanda, baik di pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi ;
- b. Di Belanda pada pengadilan tingkat pertamanya ditemui beberapa macam hakim yang masing-masing mempunyai yurisdiksi tersendiri, seperti : hakim pengadilan anak, hakim polisi, hakim polisi ekonomi dan majelis hakim biasa. Hal ini dapat diharapkan mengurangi bertumpuk-tumpuknya perkara pidana pada toan hakim (Pengadilan Negeri di Indonesia) ;
- c. Tidak semua perkara pidana yang terjadi di Belanda ditangani langsung oleh pengadilan tetapi polisi dan jaksa mempunyai wewenang untuk mengadakan transaksi yaitu transaksi dimana polisi atau jaksa bersedia untuk tidak menuntut pelaku jika si pelaku membayar sejumlah uang tertentu.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN.

1. Sulisman HL.ML. Prof.      Sistem peradilan pidana dalam perspektif perbandingan hukum, Rajawali, Jakarta 1984.
  2. Karyadi.M.                      Peradilan Indonesia Politika Bogor 1980.
  3. Azmi Djemerin,SH.              Hukum Acara Pidana Burea Buku Fakultas Hukum Universitas Andalas.
-